

PENGATURAN PENGGUNAAN GANJA SEBAGAI BAHAN BAKU PRODUKSI OBAT

Riviera Constine Marainaya¹, Yovita Arie Mangesti²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: Naya101018@gmail.com¹, Yovitaam@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT

Marijuana is used for medicinal purposes because it contains several chemical compounds that can cure various diseases. It was explained that cannabis is included in a type of narcotics class 1 because it contains tetrahydrocannabinol (THC), in the Narcotics Law that the term "consuming" is not explained. Some of the articles of the Narcotics Law only explain or include things such as: using, storing, possessing, providing, controlling, offering, intermediary, trading, receiving, or handing over. This research is normative legal research with a statutory and conceptual approach by finding arrangements for the use of cannabis as a raw material for drug production, and what are the rules or legal consequences if it violates the provisions against the use of cannabis as a raw material for drug production. The reason is that until now there are still many Indonesian people who use cannabis illegally as an alternative treatment or use traditionally processed cannabis

Keywords: Cannabis, Medicine, Regulation

ABSTRAK

Ganja digunakan untuk kepentingan pembuatan obat dikarenakan memiliki beberapa kandungan senyawa kimia yang dapat menyembuhkan beberapa macam penyakit. Dijelaskan bahwa Ganja termasuk dalam salah satu jenis narkotika golongan 1 karena mempunyai kandungan tetrahidrokannabinol (THC), pada UU Narkotika bahwa istilah "mengkonsumsi" ini tidak dijelaskan. Beberapa pasal dari UU Narkotika tersebut hanya menjelaskan atau mencantumkan seperti : menggunakan, menyimpan, memiliki, menyediakan, menguasai, menawarkan, menjadi perantara, menkar untuk diperjual belikan, menerima, atau menyerahkan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum noematif dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual dengan menemukan pengaturan penggunaan ganja sebagai bahan baku produksi obat, dan bagaimana aturan atau akibat hukum jika melanggar ketentuan terhadap penggunaan ganja sebagai bahan baku produksi obat. Pasalnya hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan ganja secara ilegal sebagai alternatif pengobatan atau menggunakan ganja yang diolah secara tradisional

Kata Kunci: Ganja, Pengobatan, Peraturan

PENDAHULUAN

Ganja adalah tanaman yang terdiri dari biji, bunga, daun, batang dari cannabis sativa yang telah dikeringkan. Ganja merupakan tanaman yang dianggap ilegal di Indonesia dari dulu, karena ganja dianggap memiliki beberapa dampak negatif pada kesehatan tubuh. Ganja memiliki ratusan senyawa kimia yang memiliki fungsi sebagai pengatur gerak, meningkatkan nafsu makan, hingga menjadi Pereda rasa sakit. Selain itu, ganja juga bisa dianggap sebagai modus untuk pengobatan tetapi hanya bertujuan disalahgunakan bahkan untuk pengedaran gelap narkotika (Malik et al., n.d.).

Ganja lebih dikenal sebagai obat psikotropika dan masuk kedalam kategori narkotika golongan 1 karena mempunyai kandungan tetrahidrokanabinol (THC) yang merupakan kandungan senyawa utama dari ganja. Ganja menuai beberapa pro kontra karena penggunaan ganja dapat mempengaruhi Kesehatan apalagi jika digunakan menggunakan dosis yang berlebihan. Efek samping dari penggunaan ganja ialah beresiko dapat menimbulkan sindrom cannabinoil hyperemesis, resiko terkena beberapa penyakit serius seperti kanker, rusaknya istem kekebalan tubuh, gangguan pada Kesehatan mental, gangguan pernafasan, gangguan reproduksi, hingga gangguan pada pencernaan(Woro et al., 2022).

Meskipun beberapa negara maju seperti Thailand, Jerman, Amerika, Belanda Argentina melegalkan ganja sebagai pengobatan manusia dan mereka mempercayai bahwa cannabis atau ganja ini sangat berpotensi untuk mengobati beberapa penyakit, akan tetapi Indonesia tetap melarang keras banyaknya penggunaan ganja sebagai pengobatan dilakukan secara legal dikhawatirkan adanya peraturan penggunaan secara legal menurut Alinea ke-2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang paten yang ketika diberantas tak lantas habis, akan tetapi akan terus menerus tumbuh ditempat – tempat yang baru dengan menggunakan modus yang tentunya berbeda dari modus sebelumnya(dan Masalah & Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis Dwi Putri Gunawan, 2022).

Apabila ganja dapat tumbuh di daerah yang panas, maka ganja akan memproduksi banyak getah dari bunga dan daunnya yang merupakan masuk kedalam zat psikoaktif, dan bila ganja tumbuh di daerah yang dingin maka ganja akan menghasilkan batang yang lebih kuat dan getah akan lebih sedikit. Zat psikoaktif dari ganja dapat membuat pengguna atau pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa adanya sebab), namun biasanya ganja juga digunakan dalam dunia medis sebagai obat bius atau penenang untuk menjadi penghilang atau pereda rasa sakit yang dialami pasien yang akan melakukan operasi, atau dalam tahap penyembuhan(Tarigan & Collins, 2019).

Rehabilitas terhadap pecandu ialah merupakan bentuk perlindungan sosial pada para pecandu agar pecandu tidak lagi terjerumus dan melakukan penyalahgunaan lagi, para pecandu kebanyakan penuh oleh remaja. Ada 2 faktor penyebab terjerumusnya remaja dalam penyalahgunaan yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Berikut penjelasan dari kedua faktor tersebut :

1) Faktor Internal

- a. Kepribadian: Apabila seseorang labil, kurang baik, maka dia akan mudah terpengaruhi oleh orang lain dan lebih mudah untuk terjerumus dalam penyalahgunaan.
- b. Keluarga: Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis atau biasa disebut broken home maka akan mudah merasa putus asa dan ingin mencari kompetensi diluar rumah dengan menjadi pengguna narkoba.
- c. Ekonomi: Kesulitan yang dihadapi waktu mencari suatu pekerjaan dan adanya rasa gengsi yang tinggi maka akan timbul keinginan untuk bekerja dengan menggunakan cara apapun seperti penyalahgunaan narkoba hingga melakukan peredaran gelap narkoba.

2) Faktor Eksternal

- a. Pergaulan: Teman mampu membawa pengaruh yang cukup kuat akan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- b. Masyarakat / Sosial: Lingkungan masyarakat yang cenderung apatis dan tidak mempedulikan keadaan lingkungan sekitar akan mudah menyebabkan terjadi maraknya penyalahgunaan narkoba.

Penyelenggaraan kesehatan bagi masyarakat sangat dibutuhkan dan diperlukan Sebagian dari internal pembangunan nasional yang bertujuan akan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup dengan sehat bagi penduduk agar dapat mewujudkan Kesehatan yang optimal(Woro et al., 2022).

Pada masa era 60 an sampai 80 an, ganja sangat populer di dunia, terutama di Indonesia. Dimana ganja memiliki julukan bagi komunitasnya yaitu Flower Generation yang mana dalam bentuk berupa lintingan – lintingn dan cara mengkonsumsinya seperti penggunaan rokok. Flower Generation ialah penyebutan dari anak – anak muda yang erumur di bawah 30 tahun yang hidup pada era 1960 an. Lalu ganja semakin populer karena dijuluki cimeng yang mana dijadikan pengganti bila heroin tiidak bisa di dapatkan(Aldino, 2018).

Secara Umum Indonesia telah dianggap darurat narkoba dengan beberapa fakta sebagai berikut : 1) Kejahatan narkoba terdiri dari beberapa kelompok penyalahguna dan beberapa kelompok pengedar; 2) Jumlah dari penyalahguna di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun; 3) Korban penyalahguna banyak yang meninggal akibat narkoba; 4) Tempat

untuk rehabilitasi para penyalahguna tidak berkembang sesuai dengan meningkatnya nilai korban penyalahguna; 5) Banyak masyarakat yang masih salah untuk memandang penyalahguna (Malik et al., n.d.).

Akan tetapi penilaian masyarakat tentang ganja diakui netral, hal ini terlihat dari nilai rata – rata serta distribusi frekuensi yang mana dimiliki oleh masing – masing indikator dimensi afektif. Adanya posisi netral tersebut terjadi karena ketertarikan yang mayoritas responden dari bidang Kesehatan yang mana mereka paham betul bahwa ganja memiliki manfaat positif bagi segi medis (Aldino, 2018).

Menentukan untuk legalisasi ganja tidaklah mudah, karena harus mempertimbangkan beberapa banyak hal. Dalam melihat komplementer antara hukum substantif dan hukum ajektif sangat diperlukan untuk mempertimbangkan terkait regulasi ganja itu sendiri bagaimana untuk kedepannya dalam menjamin hak dan kewajiban subjek hukum yang telah disepakati. Selain dilihat dari kesiapan masyarakat, kemampuan sumber daya alam dalam melakukan pengawasan dan penanganan narkoba juga harus tetap diperhatikan. Oleh karena itu kebijakan legalisasi ganja masih menjadi isu yang sangat sensitif (Isnaini Enik, n.d.).

Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang pada akhirnya dapat merugikan penerus bangsa. Penyalahgunaan tersebut dapat mendorong adanya peredaran gelap yang semakin meluas ke internasional. Maka, dapat diperlukan upaya pencegahan dan menanggulangi upaya pemberantasan peredaran gelap yang ditakutkan semakin meningkat.

Pertanian ganja sudah pernah diatur oleh pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan penanaman papaver, koka, dan ganja. Dilihat dari PP tersebut maka penanaman ganja yang dilakukan oleh petani atau bahkan oleh lembaga Pendidikan dan lembaga pengetahuan ini harus melakukan izin dan dipastikan sudah mendapatkan izin untuk penanaman ganja tersebut.

Banyaknya argument tentang ganja yang memiliki unsur dari zat adiktif yang mana dapat membahayakan para penggunanya. Dan dapat dilihat rata – rata penyalahgunaan ganja ini kebanyakan dilakukan oleh kalangan anak muda, bahwa mereka menggunakan ganja tersebut untuk tujuan meningkatkan rasa percaya diri (Aldino, 2018).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada masalah yang ada pada latar belakang tersebut, maka bisa dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan dan pertanggungjawaban hukum terhadap penggunaan ganja sebagai bahan baku produksi obat?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dari studi kepustakaan yang mana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Penelitian ini berisikan tentang teori – teori yang berlandaskan dengan masalah – masalah penelitian. Adapun masalah dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaturan penggunaan ganja sebagai bahan baku produksi obat.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Aturan penggunaan obat jika menggunakan bahan baku dari ganja

Ganja yang dikenal dengan nama ilmiah yaitu *cannabis* merupakan tumbuhan yang memiliki banyak manfaat untuk pengobatan, penggunaannya ganja tidak pernah menimbulkan masalah besar di Indonesia, namun kebijakannya pelarangan tetap dilakukannya sampai sekarang. Dalam penggunaannya ganja banyak penelitian menjelaskan tentang manfaat tanaman ganja untuk digunakan sebagai pengobatan alternatif. Dalam hal ini legalisasi tanaman ganja diperbolehkan maka akan berpengaruh dibidang Kesehatan diantaranya, di bidang industri, bidang Kesehatan, dan ekonomi (Dewi & Khofifah, 2021).

Penggunaan ganja untuk keperluan medis sebenarnya tidak menimbulkan permasalahan di Indonesia, karena penggunaan ganja untuk keperluan medis tidak diatur dalam UU Narkotika, pengaturan ganja sebagai Kesehatan diatur secara umum dalam UU Kesehatan mengenai pengalihan dan penggunaan farmasi. Dijelaskan menurut UU Kesehatan pasal 102 yang berbunyi:

“(1) penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan

(2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”.

Wallalupun aldalnya resep dokter bisal untuk diperbolehkan mengonsumsi obalt nalrktikal tetalp saljal alkain sulit diteralpkaln di kenyaltalaln balhwal dokter alkain enggaln memberikaln resep obalt nalrktikal dikalrenalkaln alpalbilal dokter yalng bersalngkutaln memberikaln malkal dialnggalp telalh menyallali ketentualn dallalm perundalng – undalngaln. kebijalkaln pelalnggalraln malsih tetalp diberlalkukaln terkalit dallalm produksi hinggal penyalluraln jugal dalpalt dilalkukaln oleh sembalralngaln oralng sebalgalimalnal dialtur dallalm palsall 103 berbunyi:

“(1) setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan / atau persyaratan tertentu

(2) ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”.

Penggunaan ganja dalam menggunakan takaran yang tidak sesuai dan berlebihan maka akan menyebabkan adanya masalah dalam bidang Kesehatan, dan masyarakat juga masih beranggapan bahwa ganja dianggap sebagai barang yang tidak boleh dikonsumsi. Penyalahgunaan tersebut tentu akan berkaitan dengan Tindakan kejahatan yang pastinya melawan hukum, secara umum pemanfaatan ganja dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

1) Ganja Medis

Ganja medis merupakan jenis pengobatan herbal pertama di dunia, dia dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan dengan diolah menjadi obat yang bisa di produksi. Dia juga memiliki beberapa khasiat sebagai Pereda rasa sakit dan menyembuhkan beberapa penyakit diantaranya, HIV/AIDS, Ginjal, Epilepsi, Alzheimer, Glaukoma, Cerebral Palsy, dll.

2) Ganja Rekreasi

Ganja rekreasi digunakan dengan tujuan rekreasi atau bersenang – senang, karena ganja dapat dipercaya untuk memberikan efek senang yang tinggi

pada penggunaannya. Menggunakannya dapat menjadikan pengguna memiliki imajinasi yang tinggi maupun kreativitas dalam karirnya.

3) Ganja Industri

Ganja industri atau biasa yang disebut Hemp ini merupakan spesies tanaman yang hampir mirip seperti ganja, akan tetapi ganja industri ini identic digunakan sebagai industry non – obat yang dimaksud disini ialah lebih mengacu kepada industry untuk tekstil, bahan bangunan, makanan, kertas dan plastik(Ayunda Rahmi & Vina, 2021).

Sebenarnya penggunaan ganja untuk dijadikan obat di Indonesia sudah sejak lama dan turun temurun. Terkadang dalam kuno juga muluk di Aceh bahwa ganja digunakan sebagai pengobatan herbal pada zaman nenek moyang dulu oleh talbib. Zaman dulu talbib menggunakan ganja sebagai pengobatan herbal untuk menyembuhkan penyakit kencing manis, dan diabetes bagi masyarakat sekitar dengan cara merebus akar ganja(Isnani Enik, n.d.).

Tujuan dan manfaat ganja sebagai obat bukan merupakan suatu hal yang baru dalam perkembangan manusia dikarenakan banyak dari beberapa penyakit yang dapat sembuh dengan menggunakan ganja sebagai alternatif pengobatan. Berikut penyakit yang dapat disembuhkan dengan menggunakan tanaman ganja :

a. Glaukoma

National Eye Institute telah melakukan penelitian pada tahun 1970, ia mengatakan bahwa ganja dapat menurunkan tekanan bola mata sehingga dapat memperlambat proses terjadinya tekanan yang mengakibatkan kebutaan.

b. Epilepsi

Robert J. Delorenzo telah melakukan penelitian pada tahun 2003 ia telah memberikan ekstrak tanaman ganja kedalam bentuk sintesis pada sebuah hewan yang terkena epilepsy, lalu setelah beberapa jam kemudian hasilnya dapat mengontrol kejang dengan menahan sel otak agar dapat mengendalikan adanya rangsangan yang mengatur relaksasi.

c. Sel Kanker

Pada tahun 2007 ada beberapa sejumlah peneliti dari California Pacific Medical Center tepatnya di San Francisco menjelaskan bahwa penelitian tersebut menjelaskan bahwa ganja memiliki kandungan cannabidiol yang mampu menghentikan sel kanker, selain itu juga dapat melawan mual karena efek dari kemoterapi.

d. Nyeri Kronis

National Academy of Medicine melaporkan bahwa ganja dapat digunakan sebagai obat alternatif penyakit yang kronis, karena ganja memiliki kandungan cannabinol yang mampu membantu meredakan atau bahkan menghilangkan rasa nyeri.

e. Kejiwaan

Clinical Psychologist menunjukkan bahwa ganja dapat membantu mengatasi masalah pada Kesehatan seperti depresi dan gangguan stres hingga trauma.

f. Alzheimer

Journal Of Neuroscience pada tahun 2005 melakukan penelitian ganja yang mana memberikan informasi jika ganja memiliki zat aktif yang dapat menghambat dan mencegah adanya kerusakan pada sel saraf.

g. Diabetes

Akar ganja dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif yaitu salah satunya sebagai penyembuhan penderita diabetes , pada daerah Bone Sulawesi Selatan banyak yang dinyatakan sembuh total dengan menggunakan ganja sebagai alternatif pengobatannya, selama pengobatan berlangsung penderita tidak merasakan efek kecanduan. Dan dapat disimpulkan bahwa kandungan ganja terbukti bisa menjadi pengatur tubuh.

h. HIV/AIDS

Penyakit ini masuk dalam kategori penyakit yang tingkat penyebarannya paling tinggi sehingga dapat memunculkan kekhawatiran dari pencegahan dan pengobatannya bagaimana(Qadrina & Risal, 2022).

Sanksi kepada Pengguna Ganja selain untuk digunakan sebagai Pengobatan

Ganja merupakan salah satu narkotika yang termasuk dalam jenis Golongan I sebagaimana telah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotikal. Bahwa pada dasarnya UU Narkotikal tidak mencantumkan istilah mengkonsumsi, dari beberapa pasal yang dapat kita temukan dari UU Narkotikal itu sendiri ialah: Menggunakan, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan, Menjual, Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menjadi Perantara dalam suatu jual beli, Menukar, dan Menyerahkan (Isnaini Enik, n.d.).

Dari suatu perbuatan yang dianggap memiliki gejala, maka orang tersebut dapat dipidana dan dikenakan pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikal, yang berbunyi:

- (1) *“Barangsiapa yang tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bukan tanaman, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 Tahun dan paling lama 12 Tahun dan dengan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 dan denda paling banyak Rp 8.000.000.000,00.*
- (2) *Dalam suatu hal dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka sebagaimana yang dimaksud dari pasal (1) yang beratnya telah melebihi dari 5 gram, maka pelaku dapat dikenakan pidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 20 Tahun dengan pidana denda maksimum sebagaimana dijelaskan pada pasal (1) dengan ditambah 1/3.*

Undang – Undang Narkotikal di Indonesia menggunakan istilah dari penyalahgunaan narkotikal, pecandu narkotikal dan korban penyalahgunaan. Kemudian, kepada pengguna narkotikal jenis gejala ini, seseorang yang menggunakan narkotikal tanpa hak atau melanggar hukum, maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikal mengatakan bahwa orang yang menyalahgunakan narkotikal terutamanya pada golongan I bagi dirinya sendiri maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun. Akan tetapi, jika orang tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban, maka wajib menjalankannya rehabilitasi medis dan sosial (Kurniawati Dewi Rani & Faldilah Ihsani Fahmi, 2019).

KESIMPULAN

Indonesia ialah salah satu negara yang menjadikan narkotika sebagai permasalahan utama pada suatu negara, terdengar wacana jika ganja akan dilegalkan di Indonesia akan tetapi legalisasi ganja di Indonesia masih menuai berbagai perdebatan. Sebenarnya legalisasi ganja dapat dijadikan sebagai solusi untuk kesejahteraan penduduknya dengan mengolahnya bukan malah di musnahkan seperti yang dilakukan saat ini. Prospek legalisasi ganja di Indonesia dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dikarenakan ganja yang dihasilkan di daerah Aceh memiliki kualitas yang baik. Akan tetapi tetap penggunaan ganja di Indonesia masih belum mendapatkan izin dari pemerintah meskipun ganja digunakan untuk kebutuhan medis dan tidak untuk digunakan rekreasi.

DAFTAR PUSTAKA

Allidino, H. (2018). PERSEPSI MAIHAISISWAI TERHAIDAIP GAIGAISAIN LEGAILISAISI GAINJAI DI INDONESIA. 13(2). <http://www.altjehcyber.net/2011/11/galnjal-alceh-demi-dunial-medis.html>,

Alyundal Ralhmi, & Vinal. (2021). Pelualng Daln Talntalngaln Legallisalsi Penggunalaln Galnjal Untuk Kepentingaln Medis Di Indonesial Ditinjau Dalri Perspektif Uu Kesehaltaln. 1.

daln Malslalhalh, L., & PemaInfalaltaln Galnjal untuk Pengobaltaln Medis Dwi Putri Gunalwaln, S. (2022). Alrticle History.

Dewi, N. R., & Khofifah, M. N. (2021). Tralnsisi Penggolongaln Galnjal dallalm Perjalnjialn Pengendallialn Nalrkobal PBB : Lalngkalh Legallisalsi. Khalzalnalh Hukum, 3(2), 59–69. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11801>

Isnalini Enik. (n.d.). Pelualng Daln Talntalngaln Legallisalsi Penggunalaln Galnjal Untuk Kepentingaln Medis Di Indonesial Ditinjau Dalri Perspektif Uu Kesehaltaln. 5.

Kurnialwalti Dewi Ralni, & Faldilalh Ihwalni Falhmi. (2019). AIJIAIN YURIDIS PENGGUNAIAIN GAINJAI SEBAIGAI METODE KESEHAITAIN DIKAIITKAIN DENGAN UNDAING-UNDAING NOMOR 36 TAIHUN 2009 TENTAING KESEHAITAIN JO UNDAING-UNDAING NOMOR35 TAIHUN 2009 TENTAING NAIRKOTIKAI. 1.

Mallik, S., Malnallu, L., & Junialrti, R. (n.d.). Legallisalsi Galnjal Dallalm Sektor Medis Perspektif Hukum. <https://id.wikipedia.org/wiki/Galnjal>

Qaldrinal, N., & Risall, M. C. (2022). LEGAILISAISI GAINJAI SEBAIGAI TAINAIMAIN OBAIT: Perlukalh? In Journall All Talsyri'iyyalh (Vol. 2, Issue 1). <https://www.kali.or.id/berital/14373/koneksitals-negalral-hukum-daln-demokralsi.html>,

Talrigaln, M. I., & Collins, J. S. (2019). Dekriminallisalsi Penggunalaln Galnjal: Pendekaltaln Kompalraltif Callifornial's Aldult Use of Malrijualnal Alct. Paldjaldjalraln Lalw Review, 7(1). <https://www.sccgov.org/sites/ceo/Palges/aldult-malrijualnal-al>

Woro, I., Daln, U., 56, N. Al., Hukum, J., Kesehaltaln, E., Utalmi, I. W., & Alrfialni, N. (2022). PENGGUNAIAIN GAINJAI MEDIS DAILAIM PENGOBALITAIN RAISIONAIL DAIN

PENGAITURAINNYAI DI INDONESIAI. In Journall Hukum daln Etikal Kesehaltaln (Vol. 2, Issue 1).